

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU - PROVINSI
ACEH
2024**

PUTUSAN NOMOR 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, 35 HLM.

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**

- ABSTRAK** : - Panwaslih Provinsi Aceh telah menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administratif Pemilu dari Pelapor a.n. Teuku Okta Randa Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV /01.00/III/2024, tertanggal 13 Maret 2024 atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor yakni jajaran KIP Aceh dan beberapa PPK pada Kabupaten Aceh Timur yang saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten serta ditingkat Provinsi tidak melakukan rekapitulasi hasil suara DPRA Pemilu tahun 2024.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
 - Pada putusan ini Pelapor menguraikan laporannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa KIP Aceh dan PPK pada Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi Hasil Suara DPRA Pemilu ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan Provinsi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Terlapor secara sah dan meyakinkan pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten serta ditingkat Provinsi tidak melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian atau selisih perolehan suara untuk direkapitulasi sehingga para terlapor memiliki kewajiban untuk memperbaiki disetiap tingkatan sesuai tatacara prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- CATATAN** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh, dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024.